



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR Z TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 94);

Dengan , \

Dengan Persetujuan Bersama
DEWANPERWAKILANRAKYADAERAH
KABUPATENBOLAANGMONGONDOWUTARA
dan
BUPATIBOLAANGMONGONDOWUTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANKEDUA
ATAS PERATURANDAERAHNOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANGRETRIBUSIJASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 94), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Lampiran IV diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Lampiran V diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II .\

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **29 JULI 2020**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

c: -/7,
DEPRIPONTOH

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **29 JULI 2020**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


ASRIPAN NANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2020 NOMOR 2.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, dan Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif retribusi dapat ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 08



LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASAUMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

| Jenis Penerimaan Daerah | | Besarnya Tarif |
|-------------------------|--|------------------------|
| A. | Tarif di bidang pendidikan dan keagamaan: | |
| | 1. Sekolah Swasta | Rp7.000,00/bulan |
| | 2. Tempat ibadah tidak dikenakan retribusi | Rp0,00 |
| B. | Tarif Non Niaga: | |
| | Rumah | Rp5.000,00/bulan |
| C. | Tarif Usaha/Niaga: | |
| | 1. Usaha niaga golongan A | |
| | a. Toko besar | Rp23.000,00 / bulan |
| | b. Toko sedang | Rp22.000,00/bulan |
| | c. Toko kecil | Rp7.000,00/bulan |
| | d. Rumah makan | Rp25.000,00/bulan |
| | 2. Usaha Niaga Golongan 8 | |
| | a. Hotel melati/Penginapan | Rp26.000,00 /bulan |
| | b. Perbankan | Rp15.000,00 /bulan |
| | c. Kantor/Usaha BUMN/BUMD/Swasta | Rp15.000,00 /bulan |
| | d. Tempat/Rumah Kost | Rp3.000,00/kamar/bulan |
| D. | Tarif Industri | Rp26.000,00/bulan |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \


 DEPRI PONTOH

LAMPIRANN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| Jenis Penerimaan Daerah | Besarnya Tarif per sekali parkir |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) |
| PARKIR UMUM: | |
| - Sepeda motor | Rp1.000,00 /sekali masuk |
| - Becak motor | Rp1.000,00 /sekali masuk |
| - Mobil roda 4 kecil | Rp2.500,00 /sekali masuk |
| - Mobil roda 4 besar | Rp3.500,00 /sekali masuk |
| - Taxi, travel, rental car | Rp2.500,00 /sekali masuk |
| - Bus / Bus pariwisata dan sejenisnya | RpJ.500,00 /sekali masuk |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \


 DEPUTI -

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

| Jenis Dagangan | | Luas Tempat (m ²) | Tarif Per (m ²) /Bulan/Hari (Rp) |
|----------------|--|-------------------------------|--|
| (1) | | (2) | (3) |
| a. | Ruka | (m ²) | Rp 10.000,00 /bulan |
| b. | Pasar Boroko | | |
| | - Kios Depan | | Rp 150.000,00 / bulan |
| | - Kios Belakang | | Rp 100.000,00 /bulan |
| c. | Pasar Bintauna | | |
| | - Kios Depan | | Rp 125.000,00 /bulan |
| | - Kios Belakang | | Rp 100.000,00 / bulan |
| d. | Pasar Sangkub/Bolangitang Barat/Bolangitang Timur/ Pasar Pinogaluman | | |
| | - Kios | | Rp 100.000,00 /bulan |
| e. | Los | | |
| | - Darurat | (m ²) | Rp 1.000,00 /hari |
| | - Semi Permanen | (m ²) | Rp 1.500,00 /hari |
| | - Permanen | (m ²) | Rp 2.000,00 /hari |
| f. | Pelataran | (m ²) | Rp 1.000,00 /hari |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEP~

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| No. | Jenis Penerimaan Daerah | Besaran Tarif |
|-----|--|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Retribusi pengujian pertama kali | |
| | a. Mobil Penumpang | Rp250.000,00 Per Kend./6 bln |
| | b. Mobil Bus | |
| | - Kecil | Rp275.000, 00 Per Kend./6 bin |
| | - Sedang | Rp300.000, 00 Per Kend./6 bin |
| | - Besar | Rp350.000, 00 Per Kend./6 bin |
| | c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus: | |
| | - Kecil (JBB 0 - 5.000) | Rp400.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Sedang (JBB 5.000-10.000) | Rp600.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Besar (JBB diatas 10.000) | Rp700.000,00 Per Kend./6 bln |
| | d. Kereta Tempelan / Gandeng | Rp700.000,00 Per Kend./6 bln |
| | e. Traktor Head | Rp700.000,00 Per Kend./6 bln |
| 2 | Retribusi pengujian berkala kedua dst, penggantian buku uji hilang rusak/ nurnpang uji : | |
| | a. Mobil nenumpana | Rp1 15.000,00 Per Kend./6 bln |
| | b. Mobil Bus | |
| | - Kecil | Rp125.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Sedang | Rp140.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Besar | Rp160.000,00 Per Kend./6 bln |
| | c. Mobil Barang, Kendaraan Khusus: | |
| | - Kecil (JBB 0-5.000) | Rp125.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Sedang (JBB 5.000-10.000} | Rp140.000,00 Per Kend./6 bln |
| | - Besar (JBB diatas 10.000) | Rp160.000,00 Per Kend./6 bln |
| | d. Kereta Ternpelan/Gandeng | Rp185.000,00 Per Kend./6 bln |
| | e. Traktor Head | Rp150.000,00 Per Kend./6 bln |
| 3. | Dihapus | |
| 4. | Retribusi Pengujian kendaraan bermotor milik pemerintah yang wajib Uji bukan BUMN/BUMD | Rp1 15.000,00 Per Kend./6 bln |
| 5. | Dihapus | - |
| 6. | Dihapus | - |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, \

-:-----

D~